



**P U T U S A N**

Nomor : 03 / Pdt.G / 2011 / PA.Bgi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;

----- L A W A

N-----

**TERMOHON** umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SANGIHE, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon ;

----- Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA** ----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2011 yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai dibawah Nomor : 03/Pdt.G/2011/PA.Bgi,  
tertanggal 04 Januari 2011 yang mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri yang sah, menikah  
pada tanggal 09 Juni 2004, tercatat pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Banggai, sesuai Kutipan Akta Nikah  
Nomor : - ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
sendiri di Kelurahan Lompio (Tanjung) selama kurang lebih  
5 (lima) tahun, kemudian Pemohon sekarang tetap tinggal  
di Kelurahan Lompio (Tanjung) dan Termohon tinggal di  
Desa Kalurae sampai sekarang ;

Bahwa pemohon dan Termohon telah bergaul dan berhubungan  
sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan  
telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama ANAK  
I (laki- laki), umur 5 tahun dan ANAK II (laki- laki), umur  
2 tahun yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam  
asuhan Termohon ;

Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga pemohon dan  
Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan karena :

Termohon selalu marah- marah tanpa alasan yang jelas ;

Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon  
serta tamu yang datang ke rumah ;

Termohon sering pergi meninggalkan rumah bila terjadi  
perselisihan ;

Bahwa awal bulan Agustus 2008, Termohon pamit pulang kampung

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan orang tuanya sakit keras kemudian Pemohon mengantar Termohon dan anak-anaknya di kampung orang tua Termohon (di Desa Kalurae), namun ternyata orang tua Termohon tidak sakit keras melainkan Termohon bertujuan untuk ikut penerimaan CPNS. Jadi Pemohon merasa dibohongi akan tetapi pemohon masih tetap bersabar ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2008 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula (murtad) dan saat itu timbul kekecewaan Pemohon lalu Pemohon kembali ke Banggai;

Bahwa pada bulan Oktober 2009, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon lewat telepon untuk pulang ke Banggai sekaligus pindah tugas akan tetapi Termohon tidak mau kemudian Pemohon berangkat dengan maksud untuk menjenguk anaknya dan mengajak termohon untuk pulang sekaligus pindah tugas tetapi Termohon tetap tidak mau ikut kembali bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon pulang sendiri ke Banggai ;

Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon agar keduanya dapat kembali rukun untuk bersatu namun tidak pernah berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Banggai ;

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu kiranya Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya namun mengirimkan jawaban tertulis serta kehadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;

-----Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

-----Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Bahwa surat permohonan Pemohon telah dilampiri dengan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 862.1/2311/BKD/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian izin Perceraian kepada Pemohon ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.1) ;

-----Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi – saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :

SAKSI I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan

Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang kesemuanya ikut dengan Termohon di Manado ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Tanjung / Banggai dirumah sendiri sampai akhirnya berpisah ;

Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja namun sejak sekitar akhir 2008 rumah tangga sudah tidak sama-sama lagi, Pemohon tetap tinggal di Banggai sedangkan Termohon bersama kedua anaknya di Manado / orang tua Termohon ;

Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keyakinan ( karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen / Murtad ) ;

Bahwa saksi tahu pada saat meninggalkan rumah bersama Termohon dengan diantar oleh Pemohon pamit pulang ke orang tuanya di Kabupaten Sangihe untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit parah, namun kenyataannya sesampainya di Kabupaten Sangihe orang tua Termohon tidak sakit. Kebohongan Termohon itu dilakukan agar supaya Termohon bisa mengikuti tes CPNS yang sebenarnya maksud tersebut tidak direstui Pemohon ;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar dan kalau sudah bertengkar Termohon suka bicara kotor yang tidak sepatasnya dan biasanya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah bersama ke tempat tetangganya atau sanak saudaranya di Luwuk ;

Bahwa saksi tahu Termohon juga kurang bisa menghargai apabila ada tamu teman guru atau saudara- saudara Pemohon yang kerumah dengan menunjukkan sifat / gelagat yang tidak senang dan setelah itu juga timbullah pertengkaran ;

Bahwa saksi tahu penyebab dari pertengkaran antara lain karena Termohon tidak mau disuruh untuk melaksanakan sholat, Termohon masuk Islam karena terpaksa untuk menikah dengan Pemohon saja sehingga setelah menikah tanda- tanda keikhlasan beribadah dari Termohon tidak nampak ;

Bahwa saksi tahu sejak menikah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah mau ucapkan syahadat dan sholat (hanya sekali saja sholat Idul Fitri) ;

Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pindah tugas sebagai PNS dari Kabupaten Sangihe ke Banggai, namun Termohon tidak mau, walaupun mau Termohon bersyarat tidak mau memeluk Islam lagi seperti kehendak Pemohon ;

Bahwa saksi tahu sejak berpisah akhir 2008 Termohon (sendirian / tidak bersama- sama anaknya) pernah sekali datang ke Banggai selama seminggu, namun selama itu pula tanda- tanda perdamaian diantara mereka tetap tidak nampak, malah Termohon memberitahukan apabila proses perceraian telah usai maka anak- anak akan di baptis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Kristen ;

Bahwa saksi tahu tanda- tanda kerukunan diantara Pemohon dan Termohon sudah sangat susah untuk disatukan kembali, hal tersebut terlihat diantara keduanya sudah sepakat berpisah dengan tanda diantaranya Termohon juga sudah mengemasi semua aset- aset berharganya (surat- surat penting) dan barang- barangnya untuk dibawa ke Kabupaten Sangihe ;

Bahwa saksi beserta keluarga sudah berupaya menasehati keduanya supaya bisa rukun kembali (melalui telpon) akan tetapi karena hal tersebut masalah mempertahankan keyakinan masing- masing saksi berpandangan hal tersebut sudah tidak mungkin lagi disatukan ;

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya ;

SAKSI II, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan pernah serumah ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kesemuanya ikut dengan Termohon di Manado ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kelurahan Lompio sampai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

akhirnya berpisah ;

Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak sekitar akhir 2008 rumah tangga sudah tidak sama-sama lagi, Pemohon tetap tinggal di Banggai sedangkan Termohon bersama kedua anaknya di Manado / orang tua Termohon ;

Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keyakinan ( karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen / Murtad ) ;

Bahwa saksi tahu penyebab dari pertengkaran antara lain karena Termohon tidak mau disuruh untuk melaksanakan sholat, Termohon masuk Islam karena terpaksa untuk menikah dengan Pemohon saja sehingga setelah menikah Termohon tetap tidak sepenuh hati memeluk Islam ;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar dan kalau sudah bertengkar Termohon suka bicara kotor (babi, anjing dll) yang tidak pantas dan biasanya Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah bersama ke tempat tetangganya (Mama Lia) atau sanak saudaranya ;

Bahwa saksi tahu pada saat meninggalkan rumah bersama Termohon dengan diantar oleh Pemohon pamit pulang ke orang tuanya di Kabupaten Sangihe untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit parah, namun kenyataannya sesampainya di Kabupaten Sangihe orang tua Termohon tidak sakit. Kebohongan Termohon itu dilakukan agar supaya Termohon bisa mengikuti tes CPNS yang sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut tidak direstui Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Termohon juga kurang bisa menghargai apabila ada tamu teman guru atau saudara- saudara Pemohon yang kerumah dengan menunjukkan sifat tidak senang dan setelah itu juga timbullah pertengkaran ;

Bahwa saksi tahu dari Termohon sendiri pernah meminta maaf kepada saksi melalui telepon apabila Termohon sekarang telah kembali memeluk Kristen ;

Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pindah tugas sebagai PNS dari Kabupaten Sangihe ke Banggai, namun Termohon tidak mau, walaupun mau Termohon bersyarat tidak mau memeluk Islam lagi seperti kehendak Pemohon ;

Bahwa pernah sekali datang ke Banggai selama seminggu, namun pada saat itu Termohon datang sendirian karena tidak mau anak diminta diasuh oleh Pemohon dan supaya anak- anak dimasukkan Kristen semua dan memang sudah bilang tidak akan mau rukun kembali ;

Bahwa saksi beserta keluarga sudah berupaya menasehati keduanya supaya bisa rukun kembali akan tetapi karena hal tersebut masalah keyakinan masing- masing saksi berpandangan hal tersebut sudah tidak mungkin lagi disatukan ;

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti yang lain dan mohon putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## ----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai Wakil / Kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidak hadirannya Termohon tersebut dianggap telah melepaskan haknya dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

---- Menimbang, bahwa Termohon hanya mengirimkan jawaban permohonan tertulis tanggal 17 Januari 2011, namun Termohon sendiri tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Termohon dianggap tidak ada keseriusan dalam berperkara dan surat jawaban dari Termohon tersebut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan isinya ;

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil- dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis dengan tidak lagi bersatunya Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang disebabkan perbedaan keyakinan / agama (Termohon kembali memeluk Kristen) dan dari akar masalah ini maka rumah tangga terus- menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri ( PNS ) telah mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang berwenang / Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana bukti lampiran Surat Permohonannya, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus akibat dari Termohon telah kembali memeluk Agamanya terdahulu yaitu Kristen. Dan dari akar persoalan inilah maka rumah tangga mulai berjalan tidak sejalan sehingga timbullah pertengkaran demi pertengkaran yang intinya disebabkan oleh perbedaan keyakinan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa akibat ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2008 tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka dan hal tersebut dapat dijadikan ukuran dan pertimbangan apabila rumah tangga keduanya sudah pecah ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"* ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah; sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto Qs. Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya perkaranya patut untuk diterima dan dikabulkan dengan verstek ;

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## ----- M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di  
depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 166.000,- (*seratus enam puluh enam ribu  
rupiah*) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama  
Banggai pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah, oleh  
kami Drs. MUHAMMADUN, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H, dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI,  
masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : 03 /  
Pdt.G / 2011 / PA.Bgi, tanggal 05 januari 2011 telah  
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada  
tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,  
M.H.

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MASWATI MASRUNI, S.H

Rincian Biaya Perkara sesuai aslinya

Biaya Pendaftaran Banggai, 2011

Biaya Panggilan Pemohon . 50.000,-

Biaya Panggilan Termohon Rp 75.000,-

Biaya Redaksi Drs. RUSDI N 5.000,-

Biaya Materai Drs. RUSDI N Rp 6.000,-

J U M L A H . 166.000,-

Rp

Rp

Rp

(seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)